



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR 295/UN43/KPT.HM.02/2023
Tentang
TIM PENGELOLA PUSAT INFORMASI DAN LAYANAN TERPADU
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2023**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan program pelayanan publik serta untuk mendukung kelancaran pelayanan di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, perlu dilakukan penetapan Tim Pengelola Pusat Informasi dan Layanan Terpadu di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 481);



9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 925) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 311);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019 -2023;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

Memperhatikan : Surat Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : B/027/UN43.8/HK.02/2023 perihal Permohonan SK Rektor PPID.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG TIM PENGELOLA PUSAT INFORMASI DAN LAYANAN TERPADU DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2023.

KESATU : Penetapan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Tim Pengelola Pusat Informasi dan Layanan Terpadu di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2023.

KEDUA : Segala Pengeluaran yang menyangkut penetapan penyelenggaraan kegiatan ini, dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2023.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 06 Maret 2023

Rektor,



H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR : 295/UN43/KPT.HM.02/2023
TENTANG
TIM PENGELOLA PUSAT INFORMASI DAN LAYANAN TERPADU DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN
2023

**TIM PENGELOLA PUSAT INFORMASI DAN LAYANAN TERPADU
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN/UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T.	Rektor	Pengarah
2	Dr. H. Aceng Hasani. M.Pd.	Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Penguatan Kemitraan, dan Layanan Industri	Ketua
3	Tb. Bahtera Rohimudin, S.E., M.Si.	Kepala Biro Akademik kemahasiswaan dan Perencanaan	Wakil ketua
4	Veronika Dian Faradisa, S.E., M.M.	Koordinator Kerja Sama dan Humas	Sekretaris
5	Deden Hery Hermawan, S.E., M.M	Kepala Biro Umum, Kepegawaian, dan Keuangan	Anggota
6	Adhitya Angga Pratama, S.I.Kom., M.I.Kom.	Sub.Koordinator Humas dan Protokol	Anggota
7	Veri Sidik Priadi, S.E., M.M.	Koordinator Kemahasiswaann	Anggota
8	Yulianingsih, S.E., M.M.	Sub.Koordinator Penerimaan Negara Bukan Pajak	Anggota
9	Khaerul Kholqi, S.P.	Sub.Koordinator Pendidikan dan Evaluasi	Anggota
10	Munawar Holil, SE	Sub.Koordinator Registrasi dan Statistik	Anggota
11	Ikeu Yulawati Ningsih, S.E.	Staf Humas & Protokol	Anggota
12	Sekar Ageng Cendekia, S.Ikom.	Staf Humas & Protokol	Anggota
13	Mochamad Andi, S.E.	Staf Humas & Protokol	Anggota
14	Hilman Irmansnyah, M.Kp.	Staf Humas & Protokol	Anggota
15	Mulyadi	Staf Humas & Protokol	Anggota
16	Tb. M. Arif	Staf Humas & Protokol	Anggota
17	M Difa Dzulfikar, S.Ikom.	Staf Humas & Protokol	Anggota

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 06 Maret 2023
Rektor,



H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002